

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Bagi banyak perempuan, kehamilan adalah momen yang dinanti karena kehadiran anak dianggap sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, anak juga menempati peran dalam melanjutkan keturunan dan sebagai simbol kasih sayang yang akan membawa kebahagiaan keluarga. Namun, melihat realitas sosial tidak semua kehamilan menjadi sesuatu hal yang diharapkan karena dengan beberapa alasan, salah satunya kehamilan pada perempuan sebagai akibat pemerkosaan. Perempuan yang hamil akibat pemerkosaan sering kali mendorong dirinya untuk melakukan aborsi.¹ Dalam sistem hukum pidana Indonesia, aborsi merupakan salah satu persoalan hukum dan etika yang kompleks.

Aborsi secara umum dapat diartikan sebagai bentuk kegiatan penghentian kehamilan sebelum janin mencapai kondisi viabilitas di luar rahim.² Selain itu, aborsi merupakan bentuk pengakhiran janin yang dilakukan secara paksa sehingga janin tersebut keluar dan tidak bisa bertahan hidup maka setelah itu terjadi kematian janin.³ Aborsi terbagi menjadi dua bentuk, yang pertama aborsi spontan (*spontaneous abortus*), yaitu terjadi secara alamiah dengan tanpa penyebab unsur

¹ Santi Andriani, "Banyak Wanita Hamil Akibat Perkosaan Ingin Aborsi", *Inilah.Com*, 2014 <<https://www.inilah.com/rileks/2128957/banyak-wanita-hamil-akibat-perkosaan-ingin-aborsi>> diakses pada tanggal: 13 November 2025

² Nadiyahatul Khairiah, "Tindak Pidana Aborsi Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia: Antara Larangan Dan Pengecualian", *Politik Dan Hukum Indonesia*, 2.3 (2025). Hal. 115

³ Nadia Hayati et al, "Tindak Pidana Abortus Provocatus Criminalis (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Takengon)", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, 6.3 (2022). Hal. 342

kesengajaan. Kemudian ada aborsi *provocatus* merupakan bentuk penghentian kehamilan yang dilakukan dengan kesengajaan melalui suatu tindakan yang telah direncanakan, berdasarkan keputusan untuk tidak melanjutkan kehamilan sehingga perkembangan janin di dalam kandungan dihentikan sebelum waktunya.⁴

Perempuan yang tidak ingin ada janin di dalam rahimnya dikarenakan beberapa faktor, salah satu di antaranya yaitu hamil di luar pernikahan akibat pemerkosaan.⁵ Keberadaan norma hukum mengenai aborsi dalam sistem hukum pidana Indonesia merupakan warisan dari *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie* yang kemudian diadopsi sebagai KUHP. Peraturan tersebut mulai diterapkan di Hindia Belanda pada 1 Januari 1918 dan selanjutnya dipertahankan keberlakuannya di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946.⁶ Pengaturan hukum mengenai praktik aborsi dalam rezim KUHP Lama dituangkan secara sistematis dalam Pasal 346 sampai dengan Pasal 349 yang mengatur larangan serta konsekuensi pidana atas perbuatan tersebut. Ketentuan yang termuat dalam Pasal 346 hingga Pasal 349 KUHP Lama mencerminkan bahwa setiap tindakan aborsi pada dasarnya dikualifikasikan sebagai perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana. Dalam pengaturannya tidak terdapat klausul yang memberikan pengecualian atas keadaan tertentu. Hal tersebut tercermin dalam rumusan Pasal 346 yang menyebutkan bahwa “Seorang wanita yang sengaja

⁴ Eliyas Eko Setyo, "Abortus *Provokatus* Kriminalis Di Indonesia", *Dandapala*, 2025 <<https://dandapala.com/article/detail/abortus-provokatus-kriminalis-di-indonesia>> diakses pada tanggal: 13 November 2025

⁵ Edelwis Tiara Poespa Mayendri dan Edi Prihantoro, "Decision Making Remaja Melakukan Aborsi Pada Kehamilan Di Luar Nikah", *Journal of Servite*, 2.1 (2021). Hal. 27

⁶ Amalia, Mia, et al. *Asas Asas Hukum Pidana* (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024). Hal. 12

menggugurkan atau mematikan kandungannya menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”⁷ Akibatnya, setiap tindakan pengguguran kandungan akan dipandang sebagai tindakan kriminal dan pelanggaran terhadap hukum pidana Indonesia, baik tindakan itu dilakukan bagi perempuan itu sendiri maupun oleh pihak lain dengan persetujuan perempuan yang hamil. Rumusan ketentuan mengenai aborsi dalam KUHP Lama mencerminkan orientasi moral yang dominan. Pengaturan yang terdapat dalam Pasal 346 hingga Pasal 349 KUHP Lama tidak mengakomodasi perbedaan keadaan yang melatarbelakangi tindakan aborsi. Norma tersebut memperlakukan seluruh bentuk aborsi secara sama, tanpa mempertimbangkan adanya indikasi kedaruratan medis, keadaan memaksa, ataupun kehamilan yang merupakan konsekuensi dari tindak pidana pemerkosaan.

Dari berbagai bentuk aborsi, dalam rumusan pasal-pasal terkait aborsi di KUHP Lama diposisikan sebagai kategori kejahatan terhadap hak hidup janin, yang dijadikan sebagai entitas yang wajib dilindungi hukum secara mutlak. Pengaturan dalam KUHP Lama mencerminkan pendekatan yang menitikberatkan fungsi hukum pidana sebagai instrumen untuk menjaga tatanan sosial dan moral masyarakat. Kepentingan serta situasi yang dihadapi korban pemerkosaan belum memperoleh perhatian secara memadai dalam pengaturan tersebut. Pengaturan tersebut tidak terlepas dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, di mana aborsi umumnya dipandang sebagai tindakan yang tidak dapat dibenarkan secara moral.⁸

⁷ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana Pasal 346

⁸ Sherlly, "Aborsi Dalam Pandangan Hukum Dan Masyarakat", *Jurnal Fakultas Hukum UBB*, 1.1 (2020). Hal. 2

Cara pandang tersebut kemudian memengaruhi pembentukan hukum pidana yang bersifat ketat, dengan menempatkan janin sebagai entitas kehidupan yang wajib dilindungi. Atas dasar tersebut, penghentian kehamilan sering dipahami sebagai tindakan yang mengakhiri kehidupan calon manusia yang tidak memiliki kesalahan.⁹ Dalam ketentuan tersebut memberikan corak hukum pidana yang bersifat absolut dalam hal melindungi kehidupan janin dengan titik tekan pada fungsi hukum yang berperan sebagai alat penertiban sosial.¹⁰

Corak KUHP Lama bersifat universal dan mutlak karena memberikan pandangan bahwa hukum pidana masih belum memiliki dimensi kemanusiaan yang seimbang dan belum memberi ruang terbuka bagi pertimbangan medis, psikologis, atau sosial yang mungkin menjadi alasan seorang wanita melakukan tindakan aborsi. Gambaran ini menunjukkan dimensi perlindungan hukum sistem pidana kolonial yang menitikberatkan berdasarkan kepentingan negara dan menjaga ketertiban umum, dibandingkan melihat perlindungan hak individu.¹¹ Ketentuan-ketentuan yang lahir di dalam KUHP Lama merupakan produk nilai-nilai Eropa abad-19 dengan moralitas konservatif dan prinsip legalistik. Perbuatan yang dianggap salah karena memang bertentangan dengan bunyi pasal pada undang-undang.

⁹ Jiano Buluran, "Analisis Yuridis Tentang Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Aborsi Ditinjau Dari Kitab Undang Hukum Pidana Dan Undang-Undang Kesehatan", *Lex Privatum*, 9.10 (2021). Hal. 77

¹⁰ M. Zubair, "Menelisik Fungsi Hukum Dalam Masyarakat", *Website Pemerintah Kabupaten Biruen*, 2025 < <https://bireuenkab.go.id/berita/kategori/opini/menelisik-fungsi-hukum-dalam-masyarakat> > diakses pada tanggal: 9 November 2025

¹¹ Muhammad Ramadhan et al, "Tujuan Pemidanaan Dalam Kebijakan Pada Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia", *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 5.1 (2023). Hal. 240

Kemudian corak yang ada pada Pasal 346 KUHP Lama memberikan gambar pada watak yang cenderung *retributif*, dengan berpijak pada prinsip yaitu melarang untuk menertibkan.¹² Dalam konteks ini tidak dijadikan peran yang memberikan sarana pembinaan atau bahkan perlindungan sosial, akan tetapi lebih menekankan pada aspek penghukuman dalam perbuatan yang memang perbuatan itu sudah dianggap bertentangan atau melanggar dengan norma moral yang dominan pada masa itu. Perkembangan hukum pidana di Indonesia memasuki babak baru dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai dasar pembaruan KUHP nasional.¹³ Kehadiran KUHP Baru menunjukkan transformasi mendasar dalam hukum pidana Indonesia dengan meninggalkan pendekatan hukum kolonial yang bersifat *rigid* menuju sistem hukum nasional yang lebih adaptif dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.¹⁴

Mengenai aborsi tersendiri di KUHP Baru kini mencoba menampilkan rumusan hukum pidana yang mencoba membawa pengecualian terhadap larangan aborsi terhadap keadaan tertentu. Adanya pengecualian ini diberikan kepada perempuan yang mengalami kehamilan akibat pemerkosaan dan perempuan yang mengalami kondisi medis yang membuat ia harus menggugurkan janinnya. Adapun Pasal 463 KUHP Baru, menampilkan secara eksplisit terkait pengecualian untuk pertama kalinya di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia dalam hal

¹² Joseph Sanders et al, *Handbook of Justice Research in Law* (New York: Kluwer Academic Publishers, 2001). Hal. 6

¹³ Muhammad Ramadhan, Ibid. Hal. 16

¹⁴ Restu Permadi, "Paradigma Baru KUHP Nasional, Siapkah Masyarakat Indonesia Menerimanya?", *MARINews*, 2025> <https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/paradigma-baru-kuhp-nasional-0vS> diakses pada tanggal: 9 November 2025

larangan aborsi dengan kondisi tertentu. Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 463 ayat (1) dan ayat (2) yang menyatakan:¹⁵

“(1) Setiap perempuan yang melakukan aborsi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.”

“(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal perempuan merupakan korban tindak pidana perkosaan atau tindak pidana kekerasan seksual lain yang menyebabkan kehamilan yang umur kehamilannya tidak melebihi 14 minggu atau memiliki indikasi kedaruratan medis.”

Pada ayat (2) ditegaskan bahwa ketentuan pidana tersebut tidak berlaku apabila tindakan aborsi dilakukan:

- a. Karena indikasi medis kritis yang membahayakan keselamatan ibu atau janin dengan kelainan genetik berat yang tidak mampu bertahan secara mandiri di luar rahim.
- b. Adanya kehamilan akibat tindak pidana perkosaan yang memberikan gangguan emosional yang berat bagi korban.

Pembaruan ini merupakan bentuk dari cita hukum nasional yang memberikan upaya penyesuaian nilai-nilai moral dan sosial dalam masyarakat Indonesia dengan perkembangan zaman yang menganut prinsip-prinsip universal penegakan aturan hukum yang adil dan berperikemanusiaan.¹⁶ Kerangka hukum ini menguraikan

¹⁵ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 463

¹⁶ Agus Budi Susilo, "Penegakan Hukum Yang Berkeadilan Dalam Perspektif Filsafat Hermeneutika Hukum (Suatu Solusi Terhadap Problematika Penegakan Hukum Di Indonesia)", *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 2.3 (2018). Hal. 219

bahwa penerapan hukum tidak berhenti sebagai pelarangan saja, tetapi juga harus mengakomodasi realitas sosial, termasuk penderitaan dan kondisi yang dialami oleh perempuan korban pemerkosaan. Kemudian, perwujudan cita hukum dengan berpedoman pada Pancasila yang mengutamakan nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab.¹⁷ Melalui KUHP Baru berusaha menghadirkan hukum pidana yang bukan hanya bersifat menakut-nakuti, tetapi juga memberikan ruang rasa aman dan kepastian hukum terhadap masyarakat, khususnya bagi korban pemerkosaan.

Reformasi hukum pidana nasional membawa perubahan terhadap pengaturan aborsi *provocatus medicinalis* di Indonesia. Berlakunya KUHP Baru, pengaturan mengenai aborsi mengalami perubahan penting karena mulai membuka ruang pengecualian pidana dalam kondisi tertentu, termasuk terhadap kehamilan akibat pemerkosaan. Pengaturan baru mengenai aborsi mencerminkan adanya dinamika pandangan yang berkembang di masyarakat. Dari perspektif *pro-choice*, pemberian pengecualian terhadap larangan aborsi dipandang sebagai upaya untuk memberikan perlindungan hukum dan pemulihan bagi korban. Sebaliknya, perspektif *pro-life* menekankan bahwa janin memiliki nilai kehidupan yang juga layak memperoleh perlindungan berdasarkan hukum. Perbedaan pandangan tersebut menunjukkan bahwa pengaturan aborsi bukan hanya persoalan moral, tetapi juga berkaitan dengan bagaimana negara merumuskan pertanggungjawaban pidana secara adil.

¹⁷ Erlangga, "Nilai-nilai Pancasila Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia", *Jurnal Nalar Keadilan*, 4.1 (2024). Hal. 153

Pada KUHP Lama, perempuan korban pemerkosaan yang melakukan aborsi tetap dapat diposisikan sebagai pelaku tindak pidana karena pengaturan aborsi dirumuskan sebagai larangan yang bersifat mutlak tanpa memberikan pengecualian terhadap keadaan tertentu. Sebaliknya, KUHP Baru melalui Pasal 463 memberikan pengecualian terhadap pembedaan bagi perempuan yang hamil akibat pemerkosaan dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Meskipun demikian, pembaruan pengaturan tersebut belum sepenuhnya mengakhiri perdebatan di masyarakat. Sebelum lahirnya KUHP Baru, majelis-majelis keagamaan Indonesia pada tahun 2009 telah menyatakan penolakan terhadap pengaturan yang memberikan ruang bagi praktik aborsi dengan alasan bertentangan dengan ajaran agama dan perlindungan terhadap kehidupan sejak dalam kandungan.¹⁸ Di sisi lain, setelah KUHP Baru berlaku, Yayasan Kesehatan Perempuan pada tahun 2025 masih mendesak dilakukannya dekriminialisasi aborsi serta amandemen terhadap ketentuan dalam KUHP karena dinilai belum sepenuhnya memberikan perlindungan hukum bagi perempuan korban pemerkosaan. Pandangan tersebut kemudian diperkuat oleh penelitian Difa Felisa Heriah dan Taun (2025) yang menyimpulkan bahwa meskipun KUHP Nasional Tahun 2023 telah memperluas pengecualian aborsi bagi korban kekerasan seksual hingga usia kehamilan 14 minggu, kerangka hukum Indonesia masih mempertahankan prinsip kriminalisasi sehingga belum sepenuhnya melindungi hak kesehatan reproduksi perempuan korban kekerasan seksual. Penelitian tersebut merekomendasikan dekriminialisasi

¹⁸ Ag, "Pernyataan Sikap Majelis-Majelis Keagamaan Tentang Aborsi", *Forum Komunikasi Penyayang Kehidupan*, 2010 <<https://sayanghidup.org/2010/02/07/pernyataan-sikap-majelis-majelis-keagamaan-tentang-aborsi/>>diakses pada tanggal: 9 November 2025

penyuh terhadap aborsi bagi korban kekerasan seksual agar layanan aborsi diposisikan sebagai layanan kesehatan tanpa ancaman pidana dan tanpa persyaratan administratif yang memberatkan.¹⁹ Kedua pandangan tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat perdebatan mengenai apakah perempuan korban pemerkosaan yang melakukan aborsi akibat pemerkosaan patut dimintai pertanggungjawaban pidana, diberikan pengecualian berdasarkan kondisi yang dialaminya, atau bahkan tidak lagi di kriminalisasi sebagaimana tuntutan dekriminalisasi yang diajukan oleh sebagian kalangan. Perdebatan tersebut tercermin dalam perubahan pengaturan antara KUHP Lama dan KUHP Baru, sehingga penting untuk dikaji bagaimana konstruksi pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku *aborsi provocatus medicinalis* akibat pemerkosaan dibentuk dalam kedua pengaturan tersebut, serta implikasinya terhadap kebijakan hukum pidana Indonesia dalam melihat perlindungan hak hidup janin dengan perlindungan hak dan kepentingan hukum perempuan sebagai korban tindak pidana seksual.

Dengan demikian penulis bermaksud mengkaji isu ini melalui penelitian dengan judul **“Perbandingan Pertanggungjawaban Pidana Aborsi *Provocatus Medicinalis* Akibat Pemerkosaan Berdasarkan KUHP Lama dan KUHP Baru.”** Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang utuh mengenai dinamika pengaturan tindak pidana aborsi dalam hukum pidana Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan menjelaskan transformasi nilai yang terjadi dalam pengaturan dalam KUHP Lama dan KUHP Baru terkait aborsi.

¹⁹ Difa Felisa Heriah Et Al, "Analisis Dekriminalisasi Aborsi Sebagai Hak Kesehatan Reproduksi Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Seksual", *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 16.1 (2025). Hal. 1-9

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, penelitian ini merumuskan pokok permasalahan yang akan dikaji sebagai pedoman dalam mengarahkan pembahasan sehingga analisis yang dilakukan dapat berlangsung secara sistematis dan sesuai dengan tujuan penelitian. Adapun rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini, yaitu: Bagaimana konstruksi pergeseran pertanggungjawaban pidana terhadap perbuatan aborsi *provocatus medicinalis* akibat pemerkosaan berdasarkan KUHP Lama dan KUHP Baru?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah disusun, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konstruksi pertanggungjawaban pidana terhadap aborsi *provocatus medicinalis* akibat pemerkosaan menurut ketentuan KUHP Lama dan KUHP Baru. Selain itu, penelitian ini juga diarahkan untuk menganalisis perubahan paradigma hukum pidana yang tercermin dalam kedua pengaturan tersebut sebagai bagian dari perkembangan kebijakan pembaruan hukum pidana nasional.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian disampaikan dalam bentuk penjelasan yang bersifat objektif dengan menggambarkan terkait perolehan setelah suatu tujuan penelitian

telah dipenuhi.²⁰ Manfaat penelitian ini dapat diklasifikasikan ke dalam manfaat teoretis dan manfaat praktis:

1.4.1. Manfaat Teoritis

Dari sisi teoritis penelitian ini diharapkan memberi kontribusi terhadap pengembangan keilmuan dan memberikan jalan terbuka untuk alur berpikir dan memberikan media bagi penulis untuk memperluas dan memperdalam pemahaman ilmiahnya, khususnya memperdalam pemahaman mengenai bidang hukum pidana terkait tindak pidana aborsi. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas kajian akademik dalam bidang hukum pidana, terutama yang berkaitan dengan analisis perbandingan pengaturan antara KUHP Lama dan KUHP Baru. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan mampu menjelaskan perkembangan paradigma hukum pidana yang menjadi dasar pembaruan kebijakan hukum nasional dalam pengaturan aborsi *provocatus medicinalis*.

1.4.2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penegak Hukum

Penelitian ini diproyeksikan dapat menawarkan kontribusi gagasan dan wawasan yang berarti bagi penegak hukum, terutama institusi-institusi yang bergerak di ranah penegakan hukum pidana di Indonesia untuk mendukung terciptanya regulasi hukum yang baik demi kepentingan bangsa.

²⁰ Syafnidawaty, Manfaat Penelitian, Universitas Raharja, 2020
<<https://raharja.ac.id/2020/10/23/manfaat-penelitian/>> diakses pada tanggal: 1 November 2025

b. Bagi Akademisi

Penelitian ini menjadi referensi tambahan dalam pengkajian hukum pidana, terutama perbandingan antara KUHP Lama dan KUHP Baru mengenai pengaturan aborsi *provocatus medicinalis*.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini memberikan pemahaman pada masyarakat terkait pengaturan aborsi di Indonesia, sehingga masyarakat bisa menilai dan memahami isu aborsi secara objektif sesuai dengan sudut pandang hukum yang berlaku.

